PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Jalan Panglima Ghibam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlp. (0764) 3240069–Email: panwaskabsiak@gmail.com

Nomor : 140 /RI-09/PM.00.02/5/2018 Siak Sri Indrapura, 21 Mei 2018
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Hal : **Instruksi Pelaksanaan Pengawasan Larangan Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pemilu sebelum Jadwal Tahapan Kampanye**

Kepada Yth.
1. **Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se – Kab. Siak**
2. **Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) se – Kab. Siak**

di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S-0797/ K.Bawaslu/PM.00.00/V/2018 perihal Pelaksanaan Pengawasan Larangan Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pemilu sebelum Jadwal Tahapan Kampanye tanggal 18 Mei 2018, dan sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan kampanye pilkada serentak 2018 serta masa prakampanye 2019 yang beririsan dengan bulan ramadhan, bersama ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Undang-undang berbunyi :
   a. Pasal 73 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyebutkan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelanggaraan Pemilihan dan/atau Pemilih. Ketentuan dalam Pasal 73 tersebut tidak termasuk "memberikan uang atau materi lainnya yang meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum."

   b. Pasal 73 ayat 4 UU Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan selain calon atau pasangan calon, anggota Partai Politik, tim kampanye dan relawan atau setiap orang dilarang melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk :
      1. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
      2. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan surat tidak sah, dan;
      3. Mempangaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

   c. Pasal 69 huruf UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang larangan kampanye di tempat ibadah dan lembaga pendidikan.

   d. Pasal 187 ayat 7 UU Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

   e. Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dapat melaksanakan kampanye sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada 23 September 2018.

   f. Pasal 1 Nomor 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum menyebutkan Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta

Scanned by CamScanner

Pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu.

g. Kegiatan yang mengandung unsur citra diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dilarang sebelum masa kampanye. Unsur citra diri sebagaimana uang dimaksud dalam pasal 1 ayat 35 adalah :
   a. Logo Partai dan/atau
   b. Nomor Urut Partai

2. Biaya pengeluaran kampanye yang meliputi pemberian makan, minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya alat peraga dan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tata muka dan dialog wajib dilaporkan dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

3. Pemberian uang atau materi lainnya dalam bentuk zakat, infaq, sedekah atau sebutan lainnya selama bulan ramadhan diperbolehkan sepanjang tidak mengandung unsur kampanye dan pemberian uang atau barang dalam pemilihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 73 dan pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan dalam Pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 279 dan pasal 280 Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2017.

4. Untuk menghindari terjadinya potensi politik uang dan/atau kampanye, Badan Pengawas Pemilihan Umum menghimbau penunaian zakat, infaq dan sedekah dapat dilakukan melalui lembaga resmi.

5. Pembuatan, pemasangan dan penyebaran alat peraga atau sarana lainnya yang mengandung unsur kampanye Pemilihan di luar yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilarang.

6. Kampanye dalam Pemilihan dan pertemuan internal partai politik peserta pemilu wajib menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.

7. Kegiatan pertemuan internal partai politik peserta Pemilu dilarang memasang dan menyebarkan alat peraga yang mengandung unsur citra diri Peserta Pemilu.

8. Kegiatan kampanye dalam Pemilihan dan sosialisasi internal partai politik yang dilakukan peserta Pemilu wajib memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

9. Panwaslu Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwaslu Kecamatan dan PPL melakukan kegiatan pengawasan terhadap larangan kegiatan kampanye.

10. Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan pengawasan terhadap kampanye Pemilihan dan masa prakampanye Pemilu untuk mewujudkan keadilan bagi setiap pasangan calon dan partai politik peseta Pemilu Tahu 2019 dalam menyampaikan informasi kepada pemilih dengan melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap larangan berkampanye.

11. Menginstruksikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Pengawas Pemilihan Lapangan se - Kabupaten Siak untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud diatas

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

KETUA,

MOH. ROYANI

Tembusan.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;

Scanned by CamScanner